



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Pasar Kerkap 27 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan usaha depot kayu, bertempat tinggal di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir, Pasar Kerkap, pada tahun 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 16 April 2019, telah mengajukan Permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/VII/2007, tertanggal 20 Juli 2007, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal 1 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 tahun, terakhir tinggal dirumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang yang bernama:

1. Anak I, lahir pada tanggal 1 Juli 2008;

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 5 November 2010;

3.-----Anak III, lahir pada tanggal 23 Maret 2015;

Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 9 tahun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan pada bulan Februari 2017 Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi perkara tersebut, putus dengan ditolak;

5. Bahwa sejak perkara tersebut putus dengan ditolak antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga pada bulan September 2017 Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dengan perkara Nomor 0567/PDT.G/2017/PA-AGM, akan tetapi perkara tersebut selesai dengan dicabut oleh Termohon yang Pemohon tidak tahu alasan pencabutan tersebut;

6. Bahwa sejak gugatan cerai Termohon dicabut antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah bersatu kembali, Pemohon berserta anak-anak tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon juga tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa sejak awal Pemohon mengajukan perceraian pada tahun 2017 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk bersatu kembali, karena antara Pemohon dan Termohon berpendirian dengan prinsip masing-masing, yang menurut Pemohon bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan juga suka berkata-kata kasar, serta tidak mau mengurus anak-anak dengan baik, Termohon suka keluyuran dengan tidak jelas tujuannya,

Hal 2 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga tidak terurus, apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon hanya bersikap acuh dan cuek saja;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

10. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

11. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 10 Mei 2019 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Hal 3 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipsersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap Permohonan Pemohon, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 17031620202820001 tangl 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/VII/2007, tanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu ;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P.1, P.2 dan diparaf ;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.R, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Ratu Air Napal, Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon, saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2007;

Hal 4 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Air Pasar Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, dan sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pernah mengajukan permohonan, namun ditolak;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sejak perkara dicabut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali hingga perkara ini masuk kurang lebih sudah 2 tahun berpisah ;
- Bahwa penyebab lain dalam rumah tangga Termohon bersikap kasar,, kurang mau mengurus anak, dan Termohon acuh dan cuek, dikasih nasehat Termohon marah ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menrukunkan, namun tidak ada hasilnya ;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Air Napal, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon, saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Air Pasar Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, dan sejak tahun 2017 mulai sering

Hal 5 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pernah mengajukan permohonan, namun ditolak;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sejak perkara dicabut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali hingga perkara ini masuk kurang lebih sudah 2 tahun berpisah ;
- Bahwa penyebab lain dalam rumah tangga Termohon bersikap kasar,, kurang mau mengurus anak, dan Termohon acuh dan cuek, dikasih nasehat Termohon marah ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menrukunkan, namun tidak ada hasilnya ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan Permohonannya mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Hal 6 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenakan Termohon bersikap kasar, suka berkeluyuran, tidak mau mengurus anak dinasehati marah ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2007 ,

Hal 7 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok surat Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon kasar, suka keluyuran, tidak mau mengurus anak jika dinasehati marah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai perkara ini masuk ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai telah retak yang sangat mendalam sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal

Hal 8 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun serta upaya damai yang telah dilakukan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: ***"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"***;

2. Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : ***Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 9 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ramdan** serta **Indra Fitriadi ,S.Ag., M.Ag** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Ramdan

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3	PNBP panggilan	=	rp	20.000
4	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	285.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put No 216/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)